

REVITALISASI BISNIS PT. BPR INGIN JAYA AKSELERASI KONVERSI KE SYARIAH

Isnaliana¹
Arief Meutuah²
Muhammad Syauqi Bin Armia³

[E-mail¹: isnaliana@ar-raniry.ac.id](mailto:isnaliana@ar-raniry.ac.id)
[E-mail²: ariefmeutuah1010@gmail.com](mailto:ariefmeutuah1010@gmail.com)
[E-mail³: masyauqibinarmia@ar-raniry.ac.id](mailto:masyauqibinarmia@ar-raniry.ac.id)

¹²³**Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**

ABSTRACT

The presence of Qanun on Sharia Financial Institutions No. 11 of 2018 provides special rights for Aceh and contributes positively to the growth of the sharia banking industry. This phenomenon encourages banks operating in Aceh to transform into sharia banks. This research aims to analyze PT's conversion acceleration strategy. BPR Ingin Jaya from a conventional bank to a sharia bank, as well as identifying the obstacles faced in this process. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation. The research results show that the strategy implemented by PT. BPR Ingin Jaya's acceleration of conversion includes fulfilling the conversion requirements set by the Financial Services Authority, developing a core banking IT system for BPR Syariah, training for employees, as well as recruiting candidates for the Sharia Supervisory Board. However, PT. BPR Ingin Jaya also faces several obstacles, including difficulties in fulfilling requirements in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and a lack of customer understanding of the sharia banking system. These findings are based on a survey conducted by the bank via a questionnaire.

Keywords: Strategy, Obstacles, Conversion

ABSTRAK

Kehadiran Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 memberikan hak istimewa bagi Aceh dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Fenomena ini mendorong bank-bank yang beroperasi di Aceh untuk bertransformasi menjadi bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi percepatan konversi PT. BPR Ingin Jaya dari bank konvensional menjadi bank syariah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh PT. BPR Ingin Jaya dalam percepatan konversi meliputi pemenuhan persyaratan konversi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan sistem IT core banking bagi BPR Syariah, pelatihan bagi

karyawan, serta rekrutmen calon Dewan Pengawas Syariah. Namun demikian, PT. BPR Ingin Jaya juga menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan dalam pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap sistem perbankan syariah. Temuan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pihak bank melalui kuesioner.

Kata Kunci: *Strategi, Kendala, Konversi*

A. PENDAHULUAN

Sektor perbankan Indonesia semakin dinamis dengan kehadiran beragam jenis bank. Selain bank konvensional, bank syariah semakin menjamur dan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai prinsip Islam. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang selama ini dikenal sebagai "pahlawan" bagi pelaku usaha mikro, kini juga banyak yang bertransformasi menjadi bank syariah. Langkah ini tidak hanya memperluas akses keuangan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Ramadhan, 2022).

Aceh telah menjadi contoh nyata bagaimana sebuah regulasi dapat mengubah lanskap keuangan secara signifikan. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memacu peralihan lembaga keuangan konvensional ke sistem syariah. Langkah berani ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Aceh. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Kepentingan pemerintah setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Aceh akhirnya membentuk peraturan yang bernama qanun khusus untuk masyarakat Aceh.

Salah satu qanun yang mengatur tentang keuangan yaitu Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya pada pasal 6 poin (d) dan (e) menjelaskan bahwa qanun tersebut berlaku baik lembaga keuangan yang menjalankan usaha di Aceh maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang kantor pusatnya berada di Aceh. Dan pada pasal 65 dijelaskan bahwa pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diresmikan. Maka realisasi dari qanun ini paling lama pada tahun 2022 dan paling cepatnya pada tahun 2021. Lembaga yang dimaksud dari qanun ini adalah Lembaga Perbankan bukan Lembaga Keuangan Non Bank, maka harus

mengkonversikan terlebih dahulu perusahaannya ke dalam sistem syariah. Penelitian Alidar dan Maulana (2021), menyebutkan bahwa kehadiran qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi bagi bank yang melakukan konversi.

Terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Aceh diantaranya yaitu, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Aceh, Bank Danamon Syariah, May Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim, Bank Permata Syariah, Bank Cimb Niaga Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Sinarmas Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lainnya. Pasca hadirnya Qanun LKS BPR juga dituntut harus melakukan konversi ke syariah agar dapat beroperasi di Aceh, dan diantaranya BPR yang telah melakukan konversi yaitu, PT.BPRS Mustaqim Aceh, BPR Berlian Banda Aceh, BPRS Taman Indah Darussalam, BPRS Baiturrahman, Bank Syariah Rahmad Hijrah Agung (Zulfahmi, 2021). Akan tetapi masih terdapat PT. BPR yang masih beroperasi secara konvensional salah satunya BPR Ingin Jaya yang masih dalam tahap proses konversi.

BPR Ingin Jaya didirikan pada tanggal 14 Juli Tahun 1992, kini telah mengakumulasi aset senilai 29,5 miliar. Mereka telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebesar 13,5 miliar, dalam bentuk tabungan dan deposito, dengan total nasabah sebanyak 12.000 orang. Bank ini juga telah menyalurkan pinjaman sebesar 19,7 juta kepada 1.500 nasabah peminjam yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti petani, pedagang, PNS, perajin, dan sektor informal lainnya, BPR Ingin Jaya sendiri masih menggunakan sistem konvensional dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu kendala yang terjadi di kalangan masyarakat ketika sudah berlakunya sistem konversi ke syariah ialah hubungan bisnis di luar negara antara konsumen dengan pemilik usaha di karenakan bank syariah masih kesulitan bertransaksi di luar negeri (Alamsyah dan Amri, 2021).

BPR salah satu Lembaga Keuangan yang membantu UMKM, dengan adanya BPR masyarakat dengan kelas ekonomi rendah dapat menjalankan usahanya melalui penyaluran dana dari BPR, akan tetapi BPR yang beroperasi secara konvensional membuat masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh di provinsi Aceh. PT. BPR Ingin Jaya mempunyai lima cabang yang dimana ke lima cabang tersebut dalam proses konversi tetapi mendapat kendala dalam mengkonversikan ke syariah.

Kajian ini diangkat karena relevan dengan perkembangan ekonomi yang ada di Aceh salah satunya terjadinya konversi, konversi terjadi dikarenakan disahkannya Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 pasal 2 point 1 dan pada pasal 6 point e dan d yang menegaskan kewajiban Lembaga Keuangan di Aceh harus syariah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmawati dan Putriana (2020) bahwa

sudah seharusnya semua lembaga keuangan konvensional di Aceh harus mengikuti arahan qanun untuk mengubah ke sistem syariah. Namun dalam praktiknya, masih terdapat lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional yaitu PT. BPR Ingin Jaya.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya yang berwacana mengkonversikan banknya menjadi bank syariah. Akan tetapi dalam prosesnya konversi PT. BPR Ingin Jaya tidak semudah Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah dapat menyusun berkas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, sedangkan PT. BPR Ingin Jaya harus menyusun berkas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat yang berada di Jakarta (Zuhra, 2021). Menurut Fitri Yenti et al.,(2023) strategi dalam mempercepat konversi terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu pembentukan tim khusus konversi, melakukan studi banding, melakukan studi kelayakan bisnis, rapat mingguan dan melakukan koordinasi langsung dengan Calon Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris, melengkapi persyaratan konversi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyusunan Core Banking IT BPR Syariah, dan pelatihan dan pengembangan Direksi serta karyawan.

Perubahan dari bank konvensional ke syariah sendiri memiliki pada waktu, menurut Alamsyah, & Amri (2021) batas waktu bagi bank-bank di Aceh untuk melakukan konversi dari bank konvensional ke syariah adalah 3 Tahun paling lama setelah Qanun No.11 Tahun 2018 di sahkan. Hal ini juga tercantum pada Qanun No. 11 Tahun 2018 pada pasal 65 di jelaskan Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Serta pada Pasal 2 point 1 yang menjelaskan Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dan pada Pasal 6 pada point d dan e menjelaskan LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Apabila tidak mematuhi ketentuan yang diterapkan pada Qanun bisa dikenakan hukuman pencabutan beroperasi di Aceh ataupun surat peringatan.

Perubahan status bank konvensional menjadi syariah sebagaimana yang diamanatkan Qanun No. 11 Tahun 2018 telah menimbulkan problematika bagi sebagian lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Salah satunya adalah PT. BPR Ingin Jaya. Sehingga kondisi ini juga menuai kritikan dari berbagai pihak atas keterlambatan lembaga tersebut mengalihkan ke sistem syariah belum lagi dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi lembaga keuangan yang masih sampai saat ini beroperasi secara konvensional. Maka dari itu, kajian ini penting dilakukan dengan tujuan menganalisis apa saja strategi yang diterapkan PT. BPR Ingin jaya dalam mempercepat konversi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi PT. BPR Ingin Jaya dalam mengkonversi dari sistem konvensional ke syariah.

Dengan menganalisis strategi dan kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Ingin Jaya dalam mempercepat konvensi ke syariah harapannya dapat memberikan gambaran dan menepis anggapan bahwa kehadiran Qanun LKS tidak mempersulit prosedur konvensi ke sistem syariah. Dan Konversi ke sistem syariah dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, khususnya masyarakat Aceh. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah dan investor. Kajian ini harapannya dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan kebijakan publik terutama sebagai bahan evaluasi kebijakan, rekomendasi kebijakan dan perencanaan pembangunan bagi lembaga keuangan lainnya.

B. TEORI

Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

Proses konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah mengacu pada definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini mencakup perubahan sistem pengetahuan, kepemilikan, atau bentuk suatu bank dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Alamsyah, & Amri, 2021). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016, "konversi" didefinisikan sebagai "perubahan kegiatan usaha". Oleh karena itu, konversi dapat diartikan sebagai perubahan dari kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Proses konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menyebabkan perubahan secara menyeluruh (Syarlas, 2021).

Proses konversi sendiri dilakukan dengan mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan menunggu proses dari OJK untuk memberikan persetujuan karena OJK juga memiliki misi untuk mengembangkan bank-bank Islam di Indonesia. Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan di mana bank-bank Islam saat ini hanya memiliki sekitar 5% dari total aset bank negara (Yenti, et al 2023). Menurut Ahmad et al (2023) dijelaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 136/DSN-MUI/VII/2020 mengenai perubahan aset dan liabilitas bank konvensional menjadi bank syariah, telah ditegaskan dan dirumuskan beberapa poin penting terkait konversi tersebut. Pertama, perubahan produk giro dan tabungan konvensional dapat dilakukan menjadi produk giro dan tabungan syariah melalui penggunaan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Konversi juga tentu saja berdampak pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah deposito. Serta mengakibatkan perubahan dalam hak dan kewajiban antara bank dan nasabah deposito, termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual antara keduanya. Apabila nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah di bank konvensional yang sama, baik di kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu lainnya, maka hanya terjadi pemindahan hak dan kewajiban nasabah. Namun jika

nasabah deposito memilih untuk menjadi nasabah di bank syariah setelah dilakukan konversi, maka akan terjadi perubahan dalam hubungan kontraktual yang mencakup jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subyek perjanjian, dan jenis perjanjian. Konversi bank juga berdampak pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro yang digunakan oleh nasabah deposito (Rahmawati, & Putriana, 2020:233).

Tahapan-Tahapan Konversi

Pada Pasal 16 ayat (2) UU No 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, serta ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional, terdapat dua tahap yang harus dilakukan yaitu (Zuhra, 2021):

1. Tahap persetujuan prinsip, yang dimana dilakukan dengan persetujuan untuk memulai persiapan perubahan kegiatan usaha.
2. Tahap izin perubahan kegiatan usaha, ditahap ini diberikan perizinan pada kegiatan pada usaha bank berdasarkan prinsip syariah setelah persiapan selesai dilakukan.

Dalam proses melakukan konversi terdapat 2 tahap alternatif yang dilakukan (Rahmawati, & Putriana, 2020):

1. Menghilangkan konsep penggunaan bunga pada segala bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman serta bank memperbolehkan bank mengenakan biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran bank, namun hal ini dapat tidak menguntungkan bagi pihak bank dan dianggap sebagai Lembaga pelayanan social yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak dapat memberikan manfaat dikarenakan tidak mendapat keuntungan. Sebagai akibatnya, orang tidak akan menyimpan dananya di bank, yang pada gilirannya akan mengurangi sumber pendapatan dan mengambat pertumbuhan ekonomi.
2. Perbankan syariah, yang merupakan hasil dari dikonversinya bank konvensional, terutama harus menjalankan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko dalam menghasilkan produk, konversi dilakukan melalui konversi pasiva dan konversi aktiva, yang dimana perubahan ini dilakukan pada sumber daya pendanaan dan asset bank.

Kesiapan Lembaga Perbankan Dalam Melakukan Konversi

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh mendapat respon positif dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK). OJK menganggap institusionalisasi produk hukum Qanun tersebut dapat mendorong pertumbuhan pangsa pasar

ekosistem perbankan dan keuangan Syariah di tingkat nasional melalui konversi bank-bank induk BUMN yang memiliki jumlah nasabah yang cukup besar di Aceh. Sikap OJK yang menanggapi secara positif Qanun LKS yang akan diberlakukan di Provinsi Aceh sebagai institusi norma yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh turut didukung oleh konvensional korporasi induk perbankan. Mereka dengan segera menyiapkan skema dan langkah-langkah konversi kantor pusat dan cabang operasional yang berada di Provinsi Aceh sebagai bentuk itikad baik terhadap upaya institusionalisasi norma Islam terhadap sektor industri perbankan dan keuangan (Alidar dan Maulana, 2021:31).

Qanun LKS ini berlaku bagi seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh dan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Qanun LKS ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh termasuk Bank Danamon wajib mengimplementasikan ketentuan Qanun LKS ini paling lama 3 tahun sejak Qanun LKS diberlakukan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2019, konversi merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) untuk mengubah izin usaha KCBLN menjadi izin usaha Bank, yang kemudian diikuti dengan pencabutan izin usaha KCBLN. Dalam konteks konversi bank konvensional menjadi bank syariah, dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia mengadopsi pendekatan sebagai berikut (Rahmawati, & Putriana, 2020 :231) :

1. Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berbasis prinsip syariah dengan memperoleh izin Bank Indonesia.
2. Bank Umum Syariah tidak diperbolehkan untuk diubah menjadi bank konvensional.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat diubah menjadi bank pembiayaan konvensional.

Dengan demikian, ketentuan tersebut mengatur proses dan batasan konversi antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, pasal 2 menjelaskan bahwa bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus diajukan oleh bank kepada Gubernur Bank Indonesia. Dalam permohonan ini, bank harus menyertakan anggaran dasar bank, rancangan akta perubahan anggaran dasar yang mencakup informasi seperti nama dan tempat kedudukan bank, penegasan bahwa bank akan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta perubahan yang terjadi dalam hal permodalan, kepemilikan, wewenang tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, juga harus disertakan penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya (Amin dan Kamaliyah 2023).

Setelah mendapatkan Izin Perubahan Kegiatan Usaha tersebut, bank diwajibkan untuk segera melaksanakan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Jika dalam waktu 60 hari setelah izin usaha diberikan, bank tidak melaksanakannya, Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan izin tersebut. Dan setelah melakukan mendapat izin untuk merubah bank berdasarkan prinsip syariah maka dibutuhkan kehadiran DPS untuk memastikan prinsip-prinsip syariah telah terlaksanakan (Yenti et all. 2023).

Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun adalah yang membuat hukum Kemudian berkembang menjadi hukum peraturan. Qanun sendiri memiliki tiga makna dalam pemakaiannya, pertama qanun sebagai kumpulan serta peraturan hukum atau undang-undang, kedua qanun memiliki makna sama yang sama dengan hukum begitu pula dengan qanun disebut hukum, ketiga qanun adalah hukum (Majid et al, 2021).

Secara etimologis, istilah qanun dalam bahasa Arab dapat di artikan: bentuk kata kerja *qanna*, artinya membuat hukum (*to make to law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum, ketertiban, undang-undang. Secara terminologi qanun adalah ketentuan hukum yang berlaku digunakan dalam masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Qanun tidak hanya mengatur layanan, tetapi juga memuatnya aspek muamalah yang ditunjuk pemerintah dari orang lain. Dalam bahasa Aceh, istilah Qanun sangat populer dan masih digunakan di masyarakat karena salah satu kata tradisonal yang menjelaskan hubungan antara adat dan syariat masih hidup dan sering disebut sebagai ini. Dalam literatul Melayu Aceh, Qanun digunakan sejak lama dan ditafsirkan sebagai aturan yang berasal dari Islam konvensional (Sulaiman 2018).

Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah perda Aceh yang disahkan pada tahun 2018 untuk seluruh Lembaga Keuangan Konvensional Aceh untuk diubah statusnya menjadi lembaga keuangan berbasis syariah. Qanun ini lahir pada tahun mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan Makmur dalam lindungan Syariat Islam, sehingga membutuhkan jasa

lembaga keuangan Islam. Menetapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut (Zulfahmi, 2021:53) :

1. Bahwa al-Quran dan as-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan dan pedoman hidup masyarakat Aceh.
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan sejahtera dalam mengikuti syariat islam memerlukan Lembaga keuangan syariah.
3. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap Lembaga Keuangan Syariah sangat berperan penting untuk dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kaitan yang sangat erat dengan konversi bank konvensional ke sistem syariah. Qanun ini menjadi dasar hukum yang mewajibkan lembaga keuangan di wilayah Aceh, untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya. Berikut adalah beberapa kaitan spesifik antara Qanun LKS dan konversi bank: *Pertama*, Mandat Hukum: Qanun LKS memberikan mandat hukum yang jelas bagi lembaga keuangan untuk melakukan konversi. Dengan adanya aturan ini, proses konversi menjadi memiliki payung hukum yang kuat. Kemudian yang *kedua*, Standar Operasional: Qanun LKS juga menetapkan standar operasional yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah, mulai dari produk dan jasa yang ditawarkan hingga tata kelola perusahaan.

Selanjutnya yang *ketiga*, Jangka Waktu Transisi: Qanun LKS biasanya memberikan tenggat waktu tertentu bagi lembaga keuangan untuk menyelesaikan proses konversi. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memungkinkan lembaga keuangan untuk mempersiapkan diri secara matang. *Keempat*, Pengembangan Produk Syariah: Qanun LKS mendorong pengembangan produk dan jasa syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir yang *kelima* adalah penguatan Pengawasan: Qanun LKS juga memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan.

Kelima aspek yang diatur dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS sangat erat kaitannya dengan konvensi. Aturan ini secara rinci menyebutkan relevansi antara keduanya. Sehingga setiap lembaga keuangan yang melakukan konversi harus memenuhi sebagaimana yang telah termaktub dalam aturan tersebut. PT. BPR Ingin Jaya sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang masih beroperasi secara konvensional juga harus mengikuti aturan sebagaimana yang telah tertuang didalam Qanun LKS.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kasuistik, dimana PT. BPR Ingin satu-satunya BPR yang masih beroperasi dan akan melakukan proses konversi ke syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan partisipan guna untuk mendapat informasi yang lebih akurat. Sedangkan data sekunder mencakup berbagai jenis informasi, termasuk statistik, laporan penelitian, data historis, dan dokumen lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap 5 partisipan dengan menggunakan teknik *purposif sampling* yang terdiri dari 4 partisipan yang mewakili PT BPR Ingin Jaya dan 1 partisipan perwakilan dari akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sekaligus Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam. Penelitian ini juga menggunakan studi dokumen dengan menganalisis dokumen terkait kebijakan aturan konversi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang termaktub dalam POJK dan literatur yang relevan sebagai pendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu transkripsi dengan mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis, kemudian coding dengan memberikan kode pada setiap segmen teks yang relevan dengan penelitian, kembangkan kategori dan tema serta membuat narasi dengan menyusun narasi yang koheren berdasarkan kategori dan tema yang telah dibuat sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan temuan-temuan yang signifikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi PT. BPR Ingin Jaya Dalam Mempercepat Konversi Ke BPR Syariah

Dalam mempercepat konversi ke BPR Syariah, ada beberapa strategi yang dilakukan yaitu:

Pertama, PT. BPR Ingin Jaya melengkapi persyaratan yang diatur oleh OJK, persyaratan yang telah berhasil dilakukan ialah merubah BPR Ingin Jaya menjadi Perseroan terbatas yang mana awalnya koperasi keluarga kemudian diubah menjadi PT. Perubahan tersebut dilakukan pada awal tahun 2022, serta menghabiskan dana berjumlah Rp.60.000.000 ketika melakukan proses perubahan menjadi PT. Hal tersebut didukung oleh peraturan OJK POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Maka bisa disimpulkan pihak BPR Ingin Jaya hampir terlambat melakukan proses perubahan menjadi PT. Hal tersebut dikarenakan peraturan pada Qanun No. 11 Tahun 2018 pada point 65, yang mana dikatakan bank yang ada di Aceh diberikan waktu tiga tahun untuk melakukan konversi setelah qanun ini

disahkan. Yang mana Qanun tersebut disahkan pada awal tahun 2019, maka bisa dikatakan bank-bank di Aceh harus konversi paling telat tahun 2022.

Sari et al (2023) dalam penelitiannya juga juga menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, salah satu persyaratan utama dalam proses perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah penyusunan Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Kedua, sebagai bagian dari upaya percepatan konversi ke sistem syariah, PT. BPR Ingin Jaya telah melaksanakan program pelatihan bagi seluruh karyawan dan komisaris. Pelatihan ini meliputi partisipasi dalam berbagai seminar, baik secara luring maupun daring, yang membahas topik-topik terkait sistem keuangan syariah. Kegiatan pelatihan yang intensif ini diselenggarakan sepanjang tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman karyawan mengenai prinsip-prinsip serta praktik perbankan syariah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Yenti et all (2023), yang berjudul strategi PT. BPR Balerong Bunta dalam percepatan Konversi Ke BPR Syariah, pada penelitian tersebut juga menjelaskan tentang pelatihan karyawan bank yang hal tersebut sangat penting dikarenakan bisa memberikan wawasan terkait sistem syariah serta memberi persiapan kepada karyawan bank. Menurut peneliti melakukan pelatihan secara langsung atau zoom sudah sangat bagus dalam persiapan konversi, mungkin ada baiknya juga melakukan rapat dengan komisaris dan calon DPS serta karyawan bank terkait sistem syariah, hal tersebut juga dapat membantu dalam menambah wawasan karyawan bank.

Kemudian yang ketiga yaitu PT. BPR Ingin Jaya telah menginisiasi migrasi sistem core banking ke platform syariah sejak tahun 2022, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menjadi BPRS. Meskipun data dan patch telah disyaratkan, proses konversi belum dapat diselesaikan sepenuhnya karena belum mendapat persetujuan dari OJK. Menurut hasil wawancara, kendala utama terletak pada belum terselesaikannya sejumlah tahapan yang ditetapkan oleh OJK. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan core banking yang komprehensif dalam proses konversi ke perbankan syariah, mengingat sistem ini menyimpan data sensitif nasabah mulai dari pembukaan hingga penutupan rekening, termasuk data perusahaan. Temuan ini sejalan dengan studi Yenti et al. (2023) yang menekankan peran krusial core banking dalam percepatan konversi BPR menjadi BPRS. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT. BPR Ingin Jaya perlu secara proaktif berkoordinasi dengan OJK guna memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, bank juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem core banking yang

telah diimplementasikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Hal selaras juga dikemukakan oleh Sari et al (2023) kesiapan infrastruktur teknologi informasi (IT) merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam proses konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 64/POJK.03/2016 dan peraturan terkait lainnya

Keempat, sebagai langkah akhir dalam proses konversi ke bank syariah, PT. BPR Ingin Jaya telah memulai rekrutmen calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejak tahun 2021. Proses rekrutmen yang relatif cepat ini menunjukkan komitmen bank dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui proses seleksi, pada tahun 2022 bank telah berhasil menjaring dua calon DPS yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Salah satu calon DPS yang menarik perhatian adalah seorang dosen pada program studi Perbankan Syariah di UIN Ar-Raniry. Pilihan ini sejalan dengan ketentuan OJK yang mengharuskan bank syariah membentuk DPS, sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016. Penelitian Nesneri et al. (2020) juga mendukung pentingnya peran DPS dalam proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan DPS merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan OJK. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 juga menegaskan bahwa bank syariah harus memiliki minimal dua anggota DPS.

Kendala yang dialami PT BPR Ingin Jaya Dalam Proses Mempercepat Konversi Ke Syariah

Terdapat beberapa kendala dalam proses percepatan konversi PT. BPR Ingin Jaya ke syariah, salah satu kendala utama yang dihadapi PT. BPR Ingin Jaya dalam proses konversi ke bank syariah adalah permasalahan terkait kepemilikan saham. Adanya persyaratan dari Mahkamah Syariah yang mengharuskan kehadiran seluruh ahli waris dalam proses pengalihan saham menjadi hambatan signifikan, terutama jika ada ahli waris yang berdomisili di luar daerah. Persyaratan yang kompleks terkait kepemilikan saham ini juga ditemukan dalam penelitian Yenti et al. (2023) dan merupakan kendala umum yang dihadapi oleh bank yang sedang melakukan konversi. Selain itu, PT. BPR Ingin Jaya juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, seperti format surat kuasa dan ceklis pemegang saham. Untuk mengatasi kendala tersebut, PT. BPR Ingin Jaya perlu mencari solusi yang inovatif, misalnya dengan mengajukan permohonan keringanan kepada Mahkamah Syariah atau mencari alternatif mekanisme pengalihan saham. Selain itu, bank juga perlu memperkuat koordinasi dengan OJK untuk mendapatkan kepastian terkait persyaratan yang harus dipenuhi.

Rahmawati dan Putriana (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 memberikan Aceh hak khusus yang membawa dampak positif bagi industri perbankan syariah di wilayah tersebut. Bank konvensional di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 6 poin e dan d. Meskipun proses konversi tidak secara langsung diatur dalam Qanun tersebut, setiap bank yang melakukan konversi harus mematuhi regulasi Bank Indonesia, khususnya PBI No 11/15/PBI-2009 yang mengatur izin usaha bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum memulai kegiatan usaha. Untuk bertransformasi menjadi bank syariah, bank konvensional harus mengikuti prosedur yang diatur oleh Direksi Bank Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi bank konvensional dalam proses konversi adalah aspek legal yang memerlukan percepatan, serta proses alih aset, produk, dan bisnis ke dalam prinsip syariah. Selain itu, mereka juga harus meyakinkan nasabah bahwa mereka siap dalam pengalihan dana dari bank konvensional ke bank syariah, meskipun dana yang terlibat di bank konvensional lebih besar dibandingkan dengan bank syariah.

Kemudian kendala selanjutnya adalah kurangnya pemahaman nasabah terkait sistem syariah, hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak bank melalui kuesioner. Menurut peneliti terkait kendala ini, pihak bank harus bertanggung jawab dalam menjelaskan terkait sistem perbankan syariah kepada nasabah secara lisan bukan hanya tulisan, hal tersebut juga dilakukan ketika memberikan kuesioner kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap nasabah yang ingin tetap menabung di PT. BPR Ingin Jaya, apabila pihak PT. BPR Ingin Jaya tidak dapat menjaga kepercayaan nasabah maka akan menyebabkan ketidaknyamanan antara nasabah dan pihak PT. BPR Ingin Jaya sendiri. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Nadia et al (2019) yang tentang analisis hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (kajian terhadap perbankan syariah di Aceh). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh bank ketika sedang proses konversi ialah literasi masyarakat terhadap perbankan syariah dan minat serta keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah. Walaupun demikian terkait kendala kurangnya pemahaman nasabah atau nasabah masih nyaman menggunakan produk konvensional tidak terlalu berpengaruh terhadap proses konversi ke syariah, dikarenakan proses konversi ke syariah berupa peraturan dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat Aceh.

E. KESIMPULAN

Pasca lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, konversi kesistem syariah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Meskipun sampai saat ini masih terdapat bank yang masih beroperasi secara konvensional, akan tetapi lembaga tersebut terus berupaya untuk melakukan beberapa kebijakan strategis dalam mempercepat proses konvensi ke syariah. Adapun upaya PT. BPR Ingin Jaya untuk menjadi bank syariah melibatkan empat strategi utama, yaitu: pemenuhan persyaratan regulasi OJK, migrasi sistem core banking, pengembangan sumber daya manusia, dan pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Meskipun telah merumuskan strategi yang komprehensif, bank masih menghadapi sejumlah tantangan. Proses pengurusan persyaratan regulasi yang kompleks dan memakan waktu menjadi kendala utama. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah juga menjadi hambatan dalam proses transisi ini. Hal ini menunjukkan perlunya upaya ekstra dari bank untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai produk dan layanan perbankan syariah.

REFERENSI

- Alamsyah, Akla Rizka Alamsyah, dan Yaser Amri. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah. *Jurnal Investasi Islam* 6(2):118–30. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567>.
- Alidar, EMK dan Maulana Muhammad. (2021). Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh.
- Amin, Rafiqul dan Kamaliyah, F. (2023). Pengaruh Dana Tabarru' dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Studi Kasus Asuransi Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.97>.
- Nadia, Sarah, Azharsyah Ibrahim dan Jalilah. (2019). Analisa Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh). *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1(2):153. <http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8575>.
- Nesneri, Yessi, Fitri Hidayati, dan Ulfiah Novita. (2020). Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Dalam Menghadapi Spin Off 2023 (Studi Pada PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(2):335–46. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5939](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5939).
- Rahmawati dan Khairul Putriana. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun

- Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3(2):229. 10.21043/tawazun.v3i2.7725.
- Ramadhan, Afrian. (2022). Minat Dan Keputusan Nasabah Bank NTB Syariah Dalam Menggunakan Aplikasi Mobile Banking Pasca Bank NTB Konversi Ke Bank NTB Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank NTB Syariah KCPBolo). *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(Vol. 1 No. 9: Februari 2022):883–98. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i9.1409>.
- Sari, D. P., Putri, A., & Sholihin, A. (2023). Konversi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Jam Gadang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2591-2601. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8964>.
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Syarlas, Giffari. (2021). Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5 (2). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1942>.
- Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05(01):50–63. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.3276>.